



PUTUSAN

Nomor 235/PDT/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. SITI AMINAH Umur 82 tahun, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di RT 002 RW 006 Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I Konvensi;**

2. H. MUSTAFA HMS Umur 51 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di RT17 RW05 Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II Konvensi;**

Dalam hal ini Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi memberikan kuasa kepada **ZAINUDDIN, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Merdeka Noor 12 A Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SK.PDT/AZ.SBW/II/2021 tanggal 3 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;**

lawan:

1. ABDUL GANI Umur 51 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di RT002 RW009, Dusun Buin Panan Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi;**

Halaman 1 dari 7 Putusan No. 235/PDT/2021/PT MTR



2. AHMAT MA Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Buin Panan Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi**;

3. SAHABUDDIN Laki-laki 52 tahun, Bertempat tinggal di RT001 RW004 Dusun Beru, Desa Senawang, Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III Konvensi**;

4. M. SALEH Laki-laki, Bertempat tinggal di Dusun Kemang Kuning, Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV Konvensi**;

Dalam hal ini Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat IV Konvensi memberikan kuasa kepada **PATHURRAHMAN, S.H., M.H. dan MARNITA EKA SURYANDARI, S.H.**, para Advokat pada Kantor Advokat PATHURRAHMAN, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 17 Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/SK.PDT/AKH/III/2021 tanggal 3 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Sbw, tanggal 29 Juli 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Halaman 2 dari 7 Putusan No. 235/PDT/2021/PT MTR



DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp4.297.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ternyata bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Sbw, tanggal 29 Juli 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama secara elektronik pada tanggal 23 Agustus 2021 kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi mengajukan Memori Banding pada tanggal 06 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar secara elektronik atau E-court;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding pada

Halaman 3 dari 7 Putusan No. 235/PDT/2021/PT MTR



tanggal 14 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar secara elektronik atau E-court;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dikirim melalui elektronik atau E-court pada tanggal 23 September 2021, supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tertuang dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon Pengadilan Tinggi Mataram untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Sbw;
3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengemukakan alasan sebagaimana yang tertuang dalam kontra memori banding pada pokoknya memohon Pengadilan Tinggi Mataram untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan menolak permohonan yang diminta oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya;

Halaman 4 dari 7 Putusan No. 235/PDT/2021/PT MTR



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Sbw, tanggal 29 Juli 2021 maupun Memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Kontra Memori Banding dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding sedangkan dalam memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Sbw tanggal 29 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 5 dari 7 Putusan No. 235/PDT/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;
2. menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Sbw, tanggal 29 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 oleh kami Abdul Bari A. Rahim, SH, MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis, Mochammad Sholeh, SH, MH., dan Rama Jonmuliaman Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 235/PDT/2021/PT MTR, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta oleh Juslak A.L.B, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

t.t.d

t.t.d

Mochammad Sholeh, SH, MH

Abdul Bari A. Rahim, SH, MH.

t.t.d

Rama Jonmuliaman Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

t.t.d

Juslak A.L.B, SH.

Perincian biaya perkara :

Halaman 6 dari 7 Putusan No. 235/PDT/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Proses Lainnya : Rp.130.000,00
Jumlah : Rp.150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, November 2021
Untuk Salinan Resmi
Panitera

T.T.D
Abner Sirait, SH.,MH.
NIP : 19651010199303 1008.